

Peran Orang Tua dalam Memberikan Pengetahuan tentang Fiqih Haid di Kalangan Remaja Putri

¹Louisa Anwar Hasibuan, ²Anis Soraya, ³Rahma Nur Aisyah, ⁴Mutiara Hamda, ⁵Nur Rosyidah, ⁶Wismanto

^{1,2,3,4,5}Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Riau

gmail: ¹1240803003@student.umri.ac.id, ²240803007@student.umri.ac.id, ³240803019@student.umri.ac.id,
⁴240803026@student.umri.ac.id, ⁵240803010@student.umri.ac.id,

ABSTRAC : *The role of parents in providing knowledge about menstrual jurisprudence among young women is very important. Because adolescence is a transition period between childhood and adulthood, during this period children will experience many changes both physically and psychologically. one of the changes is menstruation or menstruation which every young woman experiences. The aim of this research is to determine the role of parents in providing knowledge about menstrual fiqh among young women and the aim of the role of parents in providing knowledge about menstrual fiqh among young women is to help them understand and manage their menstrual cycle in accordance with Islamic teachings. The type of research used is descriptive qualitative research using books, magazines, offline and online articles or the latest journals, all data found from reading sources is then expressed in qualitative descriptive form. The results of this research show that the role of parents in providing knowledge about menstrual jurisprudence among teenagers is very important, this is to ensure that young women feel comfortable, healthy and independent in managing their menstruation. And know the differences between women's blood that comes out of their genitals, namely, menstrual blood, istihadhah blood, and postpartum blood. Apart from that, providing knowledge about menstrual jurisprudence can also help young women understand their responsibilities and obligations as Muslim women.*

Keywords: *Role of Parents, Understanding Menstruation Fiqh, Adolescents*

ABSTRAK : Peran orang tua dalam memberikan pengetahuan tentang fiqih haid di kalangan remaja putri sangatlah penting. Karena masa remaja merupakan masa transisi antara masa anak-anak dan dewasa, dalam masa ini anak akan banyak mengalami perubahan baik dari segi fisik maupun psikis. salah satu perubahannya adalah menstruasi atau haid yang dialami setiap remaja putri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran orang tua dalam memberikan pengetahuan tentang fiqih haid di kalangan remaja putri dan tujuan peran orang tua dalam memberikan pengetahuan tentang fiqih haid di kalangan remaja putri adalah untuk membantu mereka memahami dan mengelola siklus menstruasi mereka sesuai dengan ajaran Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menjadikan buku, majalah, artikel offline dan online atau jurnal terbaru, semua data yang ditemukan dari sumber bacaan kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan permasalahan tentang peran orangtua dalam memberikan pengetahuan tentang fiqih haid dikalangan remaja sangat penting, hal ini untuk memastikan bahwa remaja putri merasa nyaman, sehat, dan mandiri dalam mengelola menstruasi mereka. Dan mengetahui perbedaan darah perempuan yang ke luar dari kemaluannya yaitu, darah haid, darah istihadhah, dan darah nifas. Selain itu, memberikan pengetahuan tentang fiqih haid juga dapat membantu remaja putri memahami tanggung jawab dan kewajiban mereka sebagai wanita muslim.

Kata Kunci: Peran Orang Tua, Pemahaman Fiqih Haid, Remaja

1. PENDAHULUAN

Memberikan pemahaman fiqih haid merupakan bagian penting dalam Islam, khususnya bagi perempuan. Haid, atau menstruasi, adalah siklus biologis alami yang dialami perempuan setiap bulan (Hasan et al., n.d.; Wismanto Abu Hasan, 2016). Dalam Islam, haid memiliki implikasi hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan perempuan, seperti ibadah, pernikahan, dan hubungan suami istri. Al-Quran sendiri tidak secara eksplisit membahas hukum haid secara detail. Namun, beberapa ayat memberikan petunjuk tentang hal ini, seperti

QS. Al-Baqarah (2): 222 yang membahas tentang masa suci dan masa haid. Hadits Nabi Muhammad SAW menjadi sumber utama dalam memahami hukum haid. Banyak hadits yang membahas tentang hukum haid, seperti hadits yang menjelaskan tentang cara bersuci dari haid, hukum shalat dan puasa saat haid, dan hukum berhubungan suami istri saat haid. (Sa'adah & Zafi, 2020).

Para ulama telah melakukan ijtihad (upaya memahami hukum Islam) untuk menafsirkan Al-Quran dan hadits terkait haid. Mereka mengeluarkan berbagai pendapat dan fatwa yang menjadi dasar hukum fiqih haid. Peran Orang Tua dalam Memberikan Pengetahuan tentang Fiqih Haid di Kalangan Remaja Putri Peran orang tua dalam memberikan pengetahuan tentang fiqih haid di kalangan remaja putri sangatlah penting. Hal ini karena pengetahuan tentang haid merupakan bagian penting dari pendidikan agama dan kehidupan seorang perempuan muslim (Fadhli et al., 2021). Berikut beberapa latar belakang pentingnya peran orang tua dalam hal ini:

Sebagai sumber informasi pertama dan terpercaya: Orang tua adalah sumber informasi pertama dan terpercaya bagi anak-anak mereka, terutama dalam hal agama (Septiani et al., 2024; Wardah yuni kartika, Lidya zanti, Dini gita sartika, Zaky Raihan, 2024). Mereka memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anak mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama, termasuk fiqih haid. Membangun rasa percaya diri dan keamanan, pembicaraan terbuka dan jujur tentang haid dengan orang tua dapat membantu remaja putri merasa lebih percaya diri dan aman dalam menghadapi perubahan fisik dan emosional yang mereka alami. Jika hal ini dilakukan dengan baik maka akan mampu membentuk karakter tersendiri bagi anak, setidaknya karakter religius yang berhubungan dengan pengetahuan agamanya (Muslim et al., 2023; Naila Hafizah, Wardah Yuni Artika, Sri Mei Ulfani, Ratih Kumala Sari, 2024; Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, 2023; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023).

Mencegah kesalahpahaman dan mitos, orang tua dapat membantu remaja putri memahami fiqih haid dengan benar dan mencegah mereka terpengaruh oleh informasi yang salah atau mitos yang beredar di masyarakat. (Oleh et al., 2022) Membangun hubungan yang kuat, pembicaraan tentang haid dapat menjadi kesempatan bagi orang tua untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan anak-anak mereka, menunjukkan bahwa mereka peduli dan siap untuk mendukung mereka dalam menghadapi tantangan hidup.

Menyiapkan remaja putri untuk masa depan, pengetahuan tentang fiqih haid akan membantu remaja putri dalam menjalankan ibadah mereka dengan benar dan memahami kewajiban mereka sebagai seorang muslimah. Peran orang tua dalam meningkatkan pemahaman remaja putri tentang hukum menstruasi sangatlah penting (Fadhli et al., 2021).

Karena masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, maka anak-anak akan mengalami banyak perubahan pada masa ini, baik secara fisik maupun psikis. Salah satu perubahan tersebut adalah menstruasi atau menstruasi yang dialami setiap remaja putri. Saat mulai menstruasi atau haid, banyak anak yang merasa takut, bingung dan sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan anak sangat membutuhkan peran orang tua karena walaupun diajarkan di sekolah, anak sering kali lupa dan mengabaikannya. Dan di dalam Islam juga dijelaskan bagaimana cara mengatasi haid .

Siklus haid pertama kali dialami oleh Hawa yaitu istri Nabi Adam a.s. Seperti yang telah kita ketahui, perempuan yang pertama kali diciptakan oleh Allah SWT. adalah Hawa sebagai pasangannya Adam. Seiring berjalannya waktu, Hawa dianugerahi keturunan. Sama halnya dengan Hawa, kaum perempuan sebagai keturunan dari Hawa pun mengalami yang namanya siklus haid. Haid merupakan sunnatullah yang menunjukkan bahwa perempuan berbeda dengan laki-laki. Haid yaitu darah yang ke luar dari farji perempuan ketika seseorang wanita dalam keadaan sehat. Selain darah haid yang ke luar dari farji perempuan, terdapat peristiwa yang namanya nifas dan istihadhah. Kedua peristiwa tersebut terjadi dalam peristiwa atau sebab yang berbeda-beda, bisa terjadi secara bersamaan, tetapi sama-sama ke luar dari farji perempuan.

Nifas adalah darah yang ke luar akibat persalinan. Masa nifas tidak ada batasannya, terkadang nifas terjadi setelah persalinan saja dan setelah itu darah nifas sudah berhenti dari kemaluan wanita. Jika hal itu terjadi, maka yang harus dilakukan adalah mandi besar. Setelah melaksanakan mandi besar, maka wajib melaksanakan ibadah fardhu. Tidak selamanya darah yang ke luar dari farji perempuan itu haid dan nifas, tetapi ada juga darah istihadhah. Darah istihadhah ke luar karena suatu penyakit atau kondisi tubuh yang sedang tidak baik (tidak normal). Darah istihadhah ke luar ketika masa haid atau nifas telah melewati batas maksimal. Batas maksimal haid yaitu 15 hari, sedangkan nifas batas maksimalnya 60 hari. Darah yang ke luar sebelum memenuhi masa suci, maka hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai darah haid, tetapi darah istihadhah. Minimal masa suci perempuan yaitu 15 hari. Misalkan, perempuan yang mengalami suci dari haid kurang dari 15 hari kemudian ke luar darah lagi, maka darah tersebut belum bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai darah haid tetapi darah tersebut adalah darah istihadhah, karena darah yang ke luar tersebut seharusnya masih termasuk masa suci perempuan itu. Status perempuan yang mengalami istihadhah masih dikategorikan sebagai perempuan yang suci.

Pengetahuan seperti ini sangat penting bagi seseorang untuk menjalani hidup terutama untuk beribadah kepada Allah SWT. sebagai kewajiban seorang hamba-Nya. Perbedaan jurnal

penelitian ini dengan artikel penulis yaitu penelitian ini membahas tentang pendidikan seksual yang hampir mencakup semua bab fiqih perempuan, contohnya: pernikahan, aurat dan menstruasi. Sedangkan artikel penulis ini hanya membahas tentang menstruasi. Persamaan jurnal penelitian ini dengan artikel penulis yaitu ada pembahasan yang sama yaitu mengenai menstruasi.

Pembahasan mengenai haid, istihadhah, dan nifas yang sudah menjadi kodrat seorang perempuan, hal tersebut perlu diperhatikan dan dipelajari. Karena sangat berkaitan dengan ibadah sehari-hari kepada Allah SWT. Maka dari itu para perempuan muslim wajib mempelajari hukum seputar darah perempuan yaitu haid, istihadhah, dan nifas. Ketiga peristiwa tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Pada hakikatnya, setiap perempuan wajib mempelajari tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Beberapa permasalahan di atas yang telah penulis paparkan, penulis akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan konsepsi haid, nifas, dan istihadhah secara lebih luas dan mendalam. Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keilmuan yang lebih luas kepada pembaca mengenai haid, nifas dan istihadhah. Selain memberikan pemahaman dan keilmuan, artikel ini diharapkan juga dapat memberikan kesadaran akan praktik pengelolaan haid, nifas, dan istihadhah terhadap kesehatan dan hubungannya antara kondisi sosial wanita dan remaja putri dengan kesehatan mental maupun emosionalnya.

Tergantung bagaimana orang tua menyampaikannya kepada anak perempuannya. Tujuan peran orang tua dalam memberikan pengetahuan tentang fiqih haid di kalangan remaja putri adalah untuk membantu mereka memahami dan mengelola siklus menstruasi mereka sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa remaja putri merasa nyaman, sehat, dan mandiri dalam mengelola menstruasi mereka. Selain itu, memberikan pengetahuan tentang fiqih haid juga dapat membantu remaja putri memahami tanggung jawab dan kewajiban mereka dalam konteks dan masyarakat.

1. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif berbasis kepustakaan dengan menjadikan buku, majalah, artikel offline dan online atau jurnal terbaru sebagai sumber data, semua data yang ditemukan dari sumber bacaan kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Penulisan artikel yang berjudul Peran orang tua dalam memberikan pengetahuan tentang fiqih haid di kalangan remaja putri, Metode deskriptif analisis yaitu penulis menjelaskan dan memaparkan mengenai topik yang dibahas. Topik yang dibahas oleh penulis yaitu tentang haid.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan yaitu buku-buku yang membahas tentang darah perempuan. Sedangkan, sumber data sekunder yaitu sumber data yang digunakan sebagai pelengkap dan penunjang untuk sumber data primer dalam penulisan artikel. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan kajian literatur yang berasal dari sumber atau referensi yang penulis gunakan untuk memaparkan pembahasannya mengenai haid.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Haid menurut bahasa (etimologi) yaitu mengalir, yang dimaksud mengalir yaitu ke luarnya darah dari kemaluan perempuan pada waktu tubuhnya berada pada kondisi sehat. Tidak dikarenakan suatu penyakit atau akibat persalinan.

Haid terjadi ketika sel telur perempuan tidak mengalami pembuahan sehingga terjadi penebalan pada dinding rahim yang lama kelamaan penebalan tersebut akan meluruh yang mengakibatkan terjadinya darah ke luar dari kemaluan atau farji' perempuan. Setiap perempuan perlu mengetahui sifat atau ciri-ciri dan warna darah haid tersebut. Darah haid di setiap kondisi mempunyai sifat dan warna yang berbeda-beda, karena terkadang bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung kondisi tubuh setiap perempuan ketika siklus haid itu berlangsung dalam tubuh.

Sabda Nabi Muhammad SAW: Dari 'Aisyah, bahwasannya Fatimah binti Abi Hubaisy pernah istihadhah, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya: Sesungguhnya darah haid itu darah hitam yang terkenal. Maka apabila ada yang begitu, berhentilah dari shalat; tetapi jika ada yang lain, berwudhulah dan shalatlah. (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i) (Amir Husin, Asmarika, Mardhiah, Syukri, 2023; Arya et al., 2024). Menurut Imam Syaukani, hadits tersebut membedakan antara darah haid atau tidak darah haid, yang dilihat dari warna darahnya. Jika darah yang ke luar berwarna hitam, maka darah tersebut termasuk darah haid. Jika tidak berwarna hitam maka darah tersebut merupakan darah istihadhah. Seluruh ahli fiqih bersepakat bahwa darah haid yang ke luar di hari-hari biasa pada setiap bulan, yaitu ada yang berwarna hitam, merah, kuning dan keruh (berwarna coklat muda).

Ummu 'Atiyah menyampaikan mengenai warna darah yang berbunyi "Kami tidak menganggap warna keruh dan kuning setelah suci yaitu sebagai darah haid".Maksudnya yaitu apabila setelah kita bersuci dari haid dan ke luar cairan berwarna keruh, maka hal tersebut tidak dikategorikan sebagai darah haid. Sifat-sifat darah haid yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw, ada 4 sifat. Pertama, warna dari darah haid pekat. Kedua, darahnya itu mempunyai tekstur yang kental dan sedikit seperti terbakar karena kepanasan. Ketiga, karena teksturnya yang kental maka darah haid ini ke luarnya secara perlahan dari kemaluan perempuan

dan tidak mengalir deras seperti cairan yang dituang. Keempat, darah haid mempunyai bau yang tidak sedap dengan warna darah yang pekat hitam dan sangat merah.

Bau tidak sedap tersebut merupakan akibat dari busuknya sel-sel telur yang tidak mengalami pembuahan. Sifat yang keempat merupakan ciri-ciri utama dari darah haid. Seorang perempuan akan mengalami haid pada umur 9 tahun seperti penjelasan di atas, apabila darah haid ke luar sebelum usia 9 tahun dianggap yang ke luar tersebut bukan darah haid, tetapi bila ke luarnya diusia 9 tahun dan kurangnya tidak melebihi dari 16 hari, maka sudah dianggap sebagai darah haid (Asiva Noor Rachmayani, 2015). Syarat-syarat ke luarnya darah haid yaitu pertama, tidak boleh kurang dari 24 jam, jika kurang dari 24 jam maka tidak dianggap sebagai darah haid. Kedua, tidak melebihi dari batas 15 hari, apabila melebihi 15 hari maka setelah 15 hari tersebut tidak dianggap sebagai darah haid. Ketiga, terjadi sesuai waktu ke luarnya darah haid, jika tidak pada waktunya maka tidak termasuk darah haid. Pada umumnya, perempuan mengalami haid yaitu 7 hari 7 malam. Masa suci antara dua haid yaitu minimal 15 hari, apabila masa suci belum mencapai 15 hari dan farji perempuan sudah mengeluarkan darah, maka darah tidak dapat dikategorikan sebagai darah haid. Setelah siklus haid sudah selesai atau darah sudah berhenti ke luar, maka segeralah bersuci.

Dalam hal bersuci setelah haid dengan mandi besar ini segera dilaksanakan tidak ditunda tunda. Jika sewaktu-waktu haid sudah selesai dipertengahan waktu shalat, maka segeralah melaksanakan mandi besar kemudian seger melakukan ibadah seperti biasa, meskipun tengah malam dan cuaca dingin sekalipun, hal tersebut wajib dilaksanakan. Salah satu cara untuk mengecek bahwa sudah selesai masa haid atau belum yaitu dengan cara memasukkan atau menempelkan kapas pada kemaluan (farji) perempuan. Apabila masih ada flek-fleknya, maka masa haid belum selesai. Tetapi jika masih ada flek-fleknya tetapi sudah melakukan suci dari hadas haid yaitu mandi besar, maka bersucinya tersebut tidak sah dan ibadah-ibadah yang dilakukannya pun tidak sah selama perempuan tersebut melaksanakan mandi besar ulang. Namun jika ditempelkan sudah bersih maka wajib untuk segera melaksanakan mandi besar untuk menghilangkan hadas haid tersebut. Setelah melaksanakan mandi besar, kemudian segera melaksanakan ibadah seperti biasanya. Pada saat perempuan mengalami siklus haid, ada sesuatu yang wajib dihindari selama siklus haid tersebut berlangsung. Apabila sesuatu hal tersebut dilaksanakan pada saat haid, perempuan tersebut mendapatkan dosa, karena pada saat haid sesuatu tersebut hukumnya haram bagi perempuan yang sedang haid. Adapun sesuatu tersebut merupakan larangan-larangan bagi perempuan yang haid. Larangan larangan tersebut adalah:

1. Melaksanakan ibadah Shalat, baik shalat fardhu maupun sunnah. Hal tersebut berlaku, karena syarat sah shalat yaitu suci dari hadas besar maupun hadas kecil, haid masuk dalam kategori hadas besar.
2. Berwudhu' atau mandi janabah. Melaksanakan wudhu dan mandi janabah sah ketika sudah selesai masa haidnya dan darah sudah tidak mengalir lagi. Menurut golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menetapkan melakukan ibadah seperti biasa, meskipun tengah malam dan cuaca dingin sekalipun, hal tersebut wajib dilaksanakan.

Salah satu cara untuk mengecek bahwa sudah selesai masa haid atau belum yaitu dengan cara memasukkan atau menempelkan kapas pada kemaluan (farji) perempuan. Apabila masih ada flek-fleknya, maka masa haid belum selesai (Sa'adah & Zafi, 2020). Tetapi jika masih ada flek-fleknya tetapi sudah melakukan suci dari hadas haid yaitu mandi besar, maka bersucinya tersebut tidak sah dan ibadah-ibadah yang dilakukannya pun tidak sah selama perempuan tersebut melaksanakan mandi besar ulang. Namun jika ditempelkan sudah bersih maka wajib untuk segera melaksanakan mandi besar untuk menghilangkan hadas haid tersebut. Setelah melaksanakan mandi besar, kemudian segera melaksanakan ibadah seperti biasanya. Pada saat perempuan mengalami siklus haid, ada sesuatu yang wajib dihindari selama siklus haid tersebut berlangsung. Apabila sesuatu hal tersebut dilaksanakan pada saat haid, perempuan tersebut mendapatkan dosa, karena pada saat haid sesuatu tersebut hukumnya haram bagi perempuan yang sedang haid.

Problem perlibatan orang tua dalam pembelajaran fiqih anak Keterbatasan Pengetahuan Agama, Kesibukan dan Waktu, Kurangnya Sumber Daya, Ketidaktertarikan atau Prioritas Lain, Ketidaktahuan akan Pentingnya Peran Orang Tua

3. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa, orang tua harus bisa membedakan semua perbedaan yang ada dan aturan yang sudah ditentukan bahwasanya, darah perempuan yang ke luar dari kemaluannya yaitu, darah haid, darah istihadhah, dan darah nifas. Ketiga darah tersebut ke luar karena suatu hal yang berbeda-beda. Darah haid yaitu ke luar pada saat tubuhnya berada pada kondisi sehat. Darah yang ke luar setelah perempuan melahirkan atau persalinan yaitu darah nifas. Pada saat perempuan mengalami haid dan nifas, perempuan tersebut berada pada kondisi najis atau hadas besar. Adapun larangan-larangan perempuan haid dan nifas itu sama. Sedangkan, darah istihadhah itu terjadi karena adanya suatu penyakit. Pada saat perempuan mengalami istihadhah, mereka berada pada kondisi suci, sehingga wajib untuk menjalankan ibadah-ibadah fardhu.

Tujuan peran orang tua dalam memberikan pengetahuan tentang fiqih haid di kalangan remaja putri adalah untuk membantu mereka memahami dan mengelola siklus menstruasi mereka sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa remaja putri merasa nyaman, sehat, dan mandiri dalam mengelola menstruasi mereka. Selain itu, memberikan pengetahuan tentang fiqih haid juga dapat membantu remaja putri memahami tanggung jawab dan kewajiban mereka sebagai wanita muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Husin, Asmarika, Mardhiah, Syukri, W. (2023). *Pendampingan Bimbingan Sholat Kepada Anak-Anak TPQ Mukhlisin di RT 01 RW 22 Kelurahan sidomulyo Barat Kec . Tuah*. 7, 207–212.
- Arya, A., Polem, A., Yunus, M., Nugraha, B. S., Angel, A., & Mutiara, Anisa, W. (2024). *Analisis Pembinaan Karakter Siswa melalui Pembiasaan Sholat Dhuha di SDN 159 Payung Sekaki*. 742–748.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析*Title. 6.
- Fadhli, K., Azhari, A., Thohari, M. H., & Firmasyah, K. (2021). Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqih Wanita di Desa Barong Sawahan. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 66–74.
- Hasan, W. A., Ibadah, F., & Muamalah, A. (n.d.). *AL-ISLAM*.
- Muslim, Yusri, Y., Syafaruddin, Syukri, M., & Wismanto. (2023). Manajemen Kepala Sekolah Dasar Islam dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter Religius di Era Disrupsi (Studi kasus di SD Islam Al Rasyid Kota Pekanbaru). *Journal of Education*, 05(03), 10192–10204.
- Naila Hafizah, Wardah Yuni Artika, Sri Mei Ulfani, Ratih Kumala Sari, W. (2024). Peran Pendidikan Islam Dalam Membentuk Karakter Religius Peserta Didik. *Repository.Uinsaizu.Ac.Id*, 5(2), 29–42. [http://repository.uinsaizu.ac.id/3872/2/COVER_BAB I_BABV_DAFTAR PUSTAKA.pdf](http://repository.uinsaizu.ac.id/3872/2/COVER_BAB_I_BABV_DAFTAR_PUSTAKA.pdf)
- Oleh, D., Ushuluddin, F., Studi, F. P., & Al-qur, I. (2022). *Sirma ayu ara*.
- Sa'adah, N., & Zafi, A. A. (2020). *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak HUKUM SEPUTAR DARAH PEREMPUAN DALAM ISLAM*. 4(1), 155–174.
- Septiani, C., Syakira, S., & Dalvinova, Zahra, W. (2024). *Analisis Peran Pendidikan Orangtua Dalam Membesarkan Anaknya Berbasis Al-Qur ' an dan Sunnah*. 3.
- Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, W. (2023). *Korelasi Kedudukan dan Fungsi Sunnah Sebagai Sumber Hukum dengan Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik*. 1(2), 123–135.

Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, K. Amin. R. Q. (2023). Manajemen kepala Madrasah Ibtidaiyah dalam menumbuhkan pendidikan karakter religius pada era digital. *Jurnal on Education*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.29210/146300>

Wardah yuni kartika, Lidya zanti, Dini gita sartika, Zaky Raihan, W. (2024). *Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Akhlak Anak Sejak Dini Dalam Sudut Pandang Al-Qur ' an*. 2, 290–300.

Wismanto Abu Hasan. (2016). Fiqih Ibadah. In *Jurnal Energi Dan Manufaktur* (Vol. 9, Issue 2). Nasya Expanding Manajemen. <https://doi.org/10.22219/v2i2.4219>